

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### V. 1. Kesimpulan

##### V. 1. 1. Analisis Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik

Pada dasarnya ketiga kasus tersebut menyangkut tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga penulis mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan kaitannya dengan kasus-kasus tersebut. Bahwa pada kasus pertama dan kedua, unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) terpenuhi, sedangkan unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” pada kasus ketiga tidak terpenuhi. Hakim harus memiliki rasa objektivitas yang tinggi dalam memberikan suatu putusan mengenai pencemaran nama baik, hal ini dikarenakan hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Pandangan hakim atas unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” haruslah memiliki rasa objektivitas yang tinggi. Tindakan permintaan maaf yang dilakukan oleh para pelaku menjadi pertimbangan bagaimana penyelesaian perkara dilakukan. Respon dari masyarakat serta status sosial pihak yang terlibat dalam perkara pencemaran nama baik dalam hal ini juga mempengaruhi bagaimana penyelesaian perkara pencemaran nama baik dilakukan.

##### V. 1. 2. Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan pada pandangan Barda Nawawi Arief, aspek pertimbangan kriminalisasi terhadap Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan salah satunya ialah tidak mengabaikan nilai-nilai dalam Pancasila, dengan melindungi masing-masing kehormatan dan nama baik setiap individu. Berdasarkan dua negara yang dibandingkan. Kebijakan yang dapat Indonesia lakukan ialah memberikan ruang perdamaian antara pelaku dan korban terlebih dahulu, dan tidak lagi menerapkan sanksi pidana, melainkan dengan sanksi denda. Namun tetap melakukan kriminalisasi terhadap delik Pencemaran Nama Baik. Dalam perkembangannya, penerapan sanksi pidana terhadap Pencemaran Nama Baik menghambat kebebasan

berpendapat, hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara yang diterapkan oleh dua peraturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan/atau penghinaan. Untuk itu, salah satu upaya untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah mengesampingkan sanksi pidana sebagai bentuk pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan menerapkan *restorative justice* terlebih dahulu. Sehingga, kebijakan kriminal pencemaran nama baik atau penghinaan dilakukan dengan mengedepankan metode penyelesaian *restorative justice*, dan seharusnya diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

## V. 2. Saran

### V. 2. 1. Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berpendapat bahwa masyarakat sebagai pengguna media sosial sebaiknya perlu menggunakan media sosial dengan bijak, sehingga apabila akan menyampaikan informasi ke ruang publik sebaiknya menggunakan tata bahasa yang baik, benar, sopan, dan santun. Hal ini dikarenakan sosial media merupakan jaringan yang luas, sehingga siapapun dapat mengakses informasi yang telah diposting. Untuk itu, masyarakat perlu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa dalam menyampaikan suatu informasi ke ruang publik sebaiknya juga memperhatikan apakah dirinya akan menyinggung hak-hak orang lain, atau bahkan hingga menyinggung kehormatan dan nama baik orang lain. Kemudian terhadap penegak hukum, seharusnya bersifat objektif ketika terdapat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, dengan tidak terpengaruh atas status sosial dari pelaku ataupun korbannya.

### V. 2. 2. Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar kedepannya pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan dengan mengutamakan penerapan *restorative justice*. Kepolisian sebagai tahap awal pelaporan dugaan kasus pencemaran nama baik atau penghinaan diharapkan mampu membedakan antara kritik, masukan, hoaks dan muatan yang mengandung pencemaran nama baik atau

penghinaan. Sebagai tahapan awal, kepolisian diharapkan dapat dengan tegas mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Defamation Act of Australia 2005 (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 2005)
- Defamation Act of England 1996 and 2013 (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1996 dan 2013)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (“UU SPPA”)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“PERMA DIVERSI”)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”)
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”)

### **Surat Edaran:**

- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”)
- Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (“Kepdirjenbadilum 1691/2020”)
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Produktif (“SE Kapolri 2/2021”)
- Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“SKB UU ITE”);

**Buku:**

P. A. F. Lamintang, "Dasar-dasar hukum pidana Indonesia." (1986), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.

Wirjono, Prodjodikoro. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia." *Jakarta: PT. Eresco* (1986).

Siregar, Gomgom TP, and Siregar TP. "Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik." *Bandung: Refika Aditama* (2020).

Chazawi, Adami. *HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Siregar, Gomgom TP, and Siregar TP. "Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik." *Bandung: Refika Aditama* (2020).

**Jurnal dan Penulisan Hukum:**

Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309-339.

Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 119-146.

Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91-105.

Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Kuhp." *Lex Crimen* 8, no. 12 (2020).

Tami, Nindya Dhisa Permata, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia." *Law Reform* 9, no. 1 (2013): 106-123.

Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3, no. 4 (2015).

Ronal, Ronal. "Tinjauan Yuridis Terhadap Cyber Crime." PhD diss., Tadulako University.

William Tanuwijaya, Skripsi, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", Bandung: Program Pendidikan Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

Rachman, Wahyu Erfandy Kurnia, Muhammad Syarief Simatupang, Yessy Kurnia, and Rela Putri. "TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN." *Rechtidee* 15, no. 1 (2020): 133-153.

Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1-25.

Kaseger, Calvin Alexander. "TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *LEX PRIVATUM* 5, no. 6 (2017).

Dully, Andrew AR. "Delik Pengaduan Fitnah Pasal 317 Ayat (1) Kuh Pidana dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) Kuhap Tentang Hak Melapor/mengadu." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016), hlm 124-128.

Kumesan, William. "TINDAK PIDANA FITNAH DALAM PASAL 311 AYAT (1) KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1330 K/PID/2016)." *LEX CRIMEN* 7, no. 5 (2018).

#### **Internet:**

FJP Law Office, Penyelesaian Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice), <https://fjp-law.com/id/penyelesaian-tindak-pidana-dalam-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-berdasarkan-prinsip-keadilan-restoratif-restorative-justice/>

Eka Nugraha Putra, Meninjau Pemidanaan Pencemaran Nama Baik di Internet, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c00be8cd2d31/meninjau-pemidanaan-pencemaran-nama-baik-di-internet?page=2>

Lani Diana Wijaya, Ninis Chairunnisa, Kronologi Galih Ginanjar Cs Buat Video Yang Singgung Fairuz, <https://metro.tempo.co/read/1281977/kronologi-galih-ginanjar-cs-buat-video-yang-singgung-fairuz>, diakses pada 19 April 2022.

Ahmad Faiz Ibnu Sani, Tempo.co, Polisi Jelaskan Proses Mediasi antara Gofar Hilman dan Quweenjojo, <https://metro.tempo.co/read/1560345/polisi-jelaskan-proses-mediasi-antara-gofar-hilman-dan-quweenjojo/full&view=ok>, diakses pada 18 Maret 2022.

detiknews, "5 Fakta Kasus Stella di Kasus Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Kini Bebas" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5855728/5-fakta-kasus-stella-di-kasus-pencemaran-nama-baik-klinik-kecantikan-kini-bebas>, diakses pada 20 April 2022.

Kompas.com, Kronologi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman yang Berujung Permintaan Maaf Quweenjojo, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/02/13/094803966/kronologi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-gofar-hilman-yang-berujung?page=all>, diakses pada 5 Mei 2022.